
ASPEK HUKUM ARISAN STUDI TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN PADA KELOMPOK DAGING DI KELURAHAN RONTU KOTA BIMA

Oleh

Ahmad Yasin¹, Angga Paramita², Dati Amaliyah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Email : ¹ahmadstih65@gmail.com, ²anggaparamita34@gmail.com,

³ddatiamaliyah@gmail.com

Article History:

Received: 07-11-2021

Revised: 15-12-2021

Accepted: 23-12-2021

Keywords:

Social Gathering, Good Fait

Abstract: *Group social gathering activities in the community are now institutionalized as a habit to help each other among others on the basis of mutual trust. The purpose of this study is to try to uncover the legal arrangements for the social gathering and the legal consequences that occur when the arisan member defaults. The research method used is empirical legal research with a sociological approach. The results of the study show that arisan activities have not been legally regulated, while in the event of a default, they can be subject to forced collection and criminal charges of embezzlement.*

PENDAHULUAN

Arisan merupakan kegiatan sebagai kelompok masyarakat Indonesia untuk menyederhanakan konsep mengenai salah satu regulasi keuangan. Arisan disebut sebuah sistem regulasi, karena didalamnya ada aturan-aturan bagi para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola didalamnya. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.

Pada umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama pada tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Arisan memang tidak bisa lepas dari gaya dan perilaku kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan sifat dasar sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga membuat masyarakat gemar melaksanakan arisan. Kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai salah satu media untuk saling memberi, saling membantu dan sebagai ajang silaturahmi dalam membentuk kerukunan antar sesama.

Perjanjian pada arisan masing menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Dimana perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara lisan dimana perjanjian ini tetap sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, atau beberapa pihak karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya kecil. Berbeda halnya jika perjanjian itu nilainya besar dan memiliki resiko tinggi, pada umumnya dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa para pihak yang

berjanji.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Dengan menunjukkan surat perjanjian, akan dapat mengungkapkan peristiwa yang dibuat dimasa yang lalu (Gatot Supramono:2013). Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko : 2004).

Jika menjadi salah satu syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah, juga apabila melihat unsur yang lain seperti terjadinya kesepakatan menjadi pertimbangan untuk menentukan relevansi penerapan asas-asas hukum yang selama ini berlaku. Kegiatan arisan kelompok dalam komunitas tertentu hampir terjadi di seluruh wilayah negeri ini.

Salah satunya adalah tradisi/kebiasaan masyarakat kelurahan Rontu Kota Bima. Di kelurahan ini hampir semua kepala keluarga mengikuti kegiatan arisan daging, dimana setiap anggota kelompok arisan pada saat anggota kelompok melaksanakan hajatan pernikahan, doa, ataupun hajatan lain yang telah disepakati wajib menyeter uang sesuai harga daging pada saat itu. Kegiatan ini dikelurahan Rontu Kota Bima sudah membudaya karena manfaat begitu baik selain membantu anggota kelompok yang sedang melaksanakan acara hajatan juga merupakan wadah silaturahmi sesama anggota kelompok. Hanya saja kegiatan arisan seperti ini belum jelas regulasi aturan yang mengaturnya, sehingga jika terjadi permasalahan dikemudian hari menyulitkan bagi pengurus arisan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal (penelitian hukum sosiologis/empiris).

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (sociological Approach)

Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk data primer bersumber dari hasil pengamatan dan wawancara. Sedangkan untuk data sekunder bersumber dari bahan-bahan primer berupa buku-buku, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah hasil penelitian. Bahan hukum tersier berupa kamus bahasa indonesia dan kamus hukum.

Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dengan menggunakan penalaran dari deduktif ke induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Arisan Kelompok dan Pengaturan Secara Hukum di Kelurahan Rontu Kota Bima

Budaya asli orang Bima secara turun temurun hingga saat ini adalah adanya tradisi “gotong royong”. Tradisi gotong royong ini memiliki nilai kebersamaan, saling membantu dan kekeluargaan, wadah pemersatu antar keluarga dan warga sekitarnya. Di kelurahan Rontu, sekitar tahun 1990 oleh salah seorang tokoh masyarakat bernama H. Abdul Karim dalam rangka saling bantu di antara keluarga dan sesama, beliau menginisiasi terbentuknya wadah perkumpulan uang 10 ribu perorang/peserta ketika keluarga hendak melaksanakan acara pernikahan, sunatan, doa dan lain-lain.

Pada awalnya kelompok ini belum diberi nama karena baru beranggota dengan peserta yang sangat terbatas. Seiring dengan perkembangannya dan tuntutan kebutuhan keluarga kelompok inipun berkembang sangat pesat tidak hanya beranggotakan keluarga dekat, tetapi juga melibatkan warga lain yang berdomisili di kelurahan Rontu. Mengingat perkembangan dan banyaknya anggota sebagai peserta, maka kelompok ini di beri nama kelompok/perkumpulan “Ompu Teta” kelurahan Rontu yang diketuai oleh Bapak Sukirman hingga saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk saat ini di kelurahan rontu tidak hanya ada kelompok arisan “Ompu Teta”, akan tetapi sudah banyak terbentuk kelompok lain seperti kelompok arisan Ompu Pake, kelompok arisan Ompu Salia dan lain-lain. Bahkan hampir di seluruh RT terdapat kelompok arisan seperti ini. Selain ada kelompok arisan keluarga ada juga kelompok arisan umum yang melibatkan seluruh warga masyarakat kelurahan Rontu.

Hasil wawancara dengan Bapak Sukirman tanggal 20 juni 2021, bahwa manfaat dari keikutsertaan pada kelompok-kelompok yang ada para anggota arisan jika mengadakan sebuah acara, maka akan memperoleh hasil perkumpulan yang sangat bervariasi. Misalnya pada kelompok-kelompok keluarga rata-rata akan mendapatkan 20-30 juta per peserta arisan. Sedangkan yang ikut pada kelompok/perkumpulan umum rata-rata mendapatkan 60-76 juta rupiah. Tinggi rendahnya perolehan hasil kumpulan arisan ini sangat tergantung seberapa banyak yang bisa mengikuti atau menjadi anggota perkumpulan arisan tersebut.

Perkumpulan arisan ini di dalam prakteknya di kelurahan Rontu hanya ada 2 (dua) jenis perkumpulan yaitu perkumpulan arisan daging dan arisan uang. Akan tetapi akhir-akhir ini hampir semua kelompok atau perkumpulan arisan tersebut menyepakati perkumpulan arisan daging. Menurut Ibrahim H. Hasan salah seorang peserta arisan menjelaskan, bahwa anggota kelompok arisan lebih sepatat jika arisan di lakukan dengan menyepakati arisan uang menjadi arisan daging.

Hal ini di maksudkan agar peserta arisan akan menyeter uang sesuai dengan harga daging di pasar. Sehingga tidak ada anggota yang merasa dirugikan, karena uang akan menyesuaikan diri dengan harga daging di pasar. Karena harga daging selalu berubah baik, sementara nilai uang juga tetap statis. Pengaturan secara hukum terkait pelaksanaan arisan keluarga sesungguhnya belum di atur secara khusus oleh aturan hukum yang ada, akan

tetapi sebagai landasan hukum secara umum dapat bersumber dari KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebagai *rule of law*nya.

Berikut ini akan di kemukakan beberapa pasal di dalam *Burgerlijk Wet Boek (BW)* atau dalam referensi hukum Indonesia di kenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berkenaan dengan perikatan-perikatan yang di lahirkan dari kontrak atau perjanjian antara lain sebagai berikut :

- **Pasal 1313 KUHPerdata**

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

- **Pasal 1314 KUHPerdata**

“Suatu perjanjian dibuat dnegan cuma-cuma atau beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat atau sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”

- **Pasal 1315 KUHPerdata**

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada dirinya sendiri”

- **Pasal 1316 KUHPerdata**

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menajmin seorang pihak ketiga, dnegan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”.

- **Pasal 1318 KUHPerdata**

“Jika seorang minta diperjanjikan suatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”.

- **Pasal 1320 KUHPerdata**

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

- **Pasal 1338 KUHPerdata**

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedu abelah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak baik”.

- **Pasal 1339 KUHPerdara**
"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang".
- **Pasal 1340 KUHPerdara**
"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317".
- **Pasal 1341 KUHPerdara**
"Meskipun demikian tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan nama apapun juga, yang merugikan orang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika perbuatan dilakukan, baik si berutang maupun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu berbuat, mengetahui bahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang-orang yang berpiutang. Hak-hak yang diperbolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi. Untuk mengajukan hal batalnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma oleh si berutang cukuplah si berpiutang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatan itu tahu, bahwa ia dengan berbuat demikian merugikan orang-orang yang mengutangkan padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak".
- **Pasal 1866 KUHPerdara**
"Alat-Alat bukti terdiri atas :
Bukti tulisan;
Bukti dengan saksi-saksi;
Persangkaan-persangkaan pengakuan;
Sumpah.
Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkannya dalam bab-bab yang berikut.

Selain ketentuan pasal yang ada di KUHPerdara dapat juga dijadikan dasar, terutama jika terjadi wanprestasi misalnya ketentuan pasal 164 Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) yang berisi bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti yaitu bukti tulisan, saksi, pengakuan dan sumpah. Selain itu, jika arisan dilakukan secara online maka UU yang dapat di pakai adalah UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) terutama pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Sementara landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kota Bima sampai saat ini belum ada yang mengatur khusus terkait dengan kegiatan arisan, hanya saja selama ini, landasan yang dipakai adalah unsur kepercayaan dan itikad baik.

Akibat Hukumnya Jika Satu Orang atau Lebih Melalaikan Kewajibannya Untuk Membayar Uang Arisan di Maksud

Filosofi terbentuknya kelompok/perkumpulan arisan daging di Kelurahan Rontu Kec.

Rasanae Timur Kota Bima adalah wadah untuk saling bantu dan membantu, silaturahmi, gotong royong diantara keluarga atau masyarakat sekitar. Apabila diantara anggota yang lalai atau tidak membayar maka berdasarkan kesepakatan tetap diberi kesempatan untuk membayar pada kesempatan berikutnya. Dengan ketentuan kasus membayar double sesuai berapa kali yang bersangkutan tidak menyetor atau membayar uang arisan.

Lain halnya jika peserta ialah seorang atau beberapa orang tidak membayar uang arisan padahal yang bersangkutan sudah mendapatkan jatah lebih dahulu, sehingga periode selanjutnya adalah kewajiban yang bersangkutan untuk membayar/menyetor uang arisan pada kelompok arisan daging. Jika terjadi kasus seperti ini maka menurut penyusun dapatlah dilakukan ketentuan yang ada didalam KUHPerdata dan aturan hukum yang lain. Karena kegiatan kelompok arisan daging (membayar dengan menggunakan uang sesuai dengan harga daging pada saat itu) adalah perbuatan hukum, maka konsekuensinya atas perbuatan tersebut adalah menimbulkan akibat hukum baik secara perdata maupun pidana.

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Bahwa ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian.

Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), memang tidak mensyaratkan bahwa suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pesertanya. Bahwa menurut keterangan klien, salah satu member/anggotanya sampai saat ini setiap ditagih selalu menghindar/mengelak sehingga semakin lama, hutangnya semakin banyak. Bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dengan ketua/pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat atas dasar wanprestasi.

Bahwa istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pakar hukum pidana Yahya Harahap mengartikan wanprestasi dengan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau meminta ganti kerugian pada debitur.

Bahwa ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut, serta bunga. Pengertian bunga di sini adalah hilangnya keuntungan yang sudah diperkirakan atau dibayangkan oleh kreditur seandainya tidak terjadi wanprestasi. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sudah

terdapat hubungan hukum antara peserta dengan ketua/pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Maka pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat digugat atas dasar wanprestasi.

Selain itu, kesengajaan tidak membayar arisan walaupun sudah di tagih secara wajar tetapi tidak juga membayar maka dapat dijerat pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kemudian merujuk pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, maka ancaman denda di pasal tersebut dilipatgandakan menjadi paling banyak Rp 900 ribu. R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi pada penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tangannya tidak dengan jalan kejahatan/melawan hukum.

Unsur-unsur penggelapan yang harus terpenuhi adalah : Barang siapa (ada pelaku); Dengan sengaja dan melawan hukum; Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Mengenai makna dari "memiliki" dalam unsur ke-3 pasal tersebut, mengutip dari pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 130/Pid.B/2013/PN.Smd. (hal. 23), bahwa "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut, dalam hal ini berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Perkumpulan arisan daging di kelurahan Rontu kec. Rasanae Timur memang benar-benar ada, bahkan telah menjadi tradisi bagi warga kelurahan Rontu sebagai wadah untuk saling bantu dan membantu antar keluarga dan masyarakat sekitar, hanya saja sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur secara khusus tentang arisan baik beberapa UU maupun beberapa Perda Kota Bima. Akan tetapi, arisan ini adalah model perikatan maka dapat digunakan beberapa pasal yang ada di dalam KUHPerdara khususnya menyangkut perikatan dan perjanjian.
2. Bila terjadi kelalaian pembayaran uang arisan daging, maka tetap di beri kesempatan untuk membayar dobel di periode beirkutnya. Namun jika ada salah seorang atau beberapa orang anggota tidak mau sama sekali membayar uang arisan, padahal telah di tagih secara patut dan wajar, bahkan digunakan jalur kekeluargaan namun tidak juga mau membayar, maka dapat dilakukan penagihan paksa atau bahkan dituntut dengan pasal penggelapan dalam KUHP. Selain itu terdapat pula beberapa landasan hukum

yang bisa digunakan untuk menjerat anggota tersebut yakni dengan KUHPerdara, KUHP bahkan bisa di jerat dengan UU ITE (jika arisannya online).

Saran

Kegiatan arisan saat ini sudah terlaksana hampir diseluruh wilayah republik ini, karena kegiatan tersebut terasa sangat membantu para anggota arisan. Mengingat kegiatan ini sudah terlampau banyak di beberapa wilayah, maka sebaiknya pemerintah dan DPR RI segera membuat UU tersendiri tentang arisan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Albi Anggito, Johan Setiawan. (2018). Metode Penelitian Kualitati. CV Jejak. Sukabumi.
- [2] Gatot Supramono. (2013). Perjanjian Utang Piutang. Kencana, Jakarta.
- [3] Gunadwan Widjaja, Kartini M. (2003). Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [4] Herlien Budiono. (2010). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung.
- [5] J. Satrio. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II. Citra Aditya Bakti. Bandung
- [6] Mariam Darus Badruzaman. (2001). Kompilasi Hukum Perikatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [7] Mokhamad Rohman Rozikin. (2018). Hukum Arisan Dalam Islam. Kajian Fikih Terhadap ROSCA. Rotating Savings And Credit Association. UB Press. Malang.
- [8] R.Subekti. (1984). Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional. (R. Subekti, II). Alumni. Bandung.
- [9] Ridwan Khairandy. (2004). Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak Cetakan-2, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- [10] Rusli Agus. (2011). Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Uin Suska Riau.
- [11] Salim Hs. (2011). Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Sinar Grafika. Jakarta.
- [12] Satjipto Rahardjo. (2000). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [13] Satrio. (1995). Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- [14] STIH Muhammadiyah Bima. (2021). Pedoman dan Template Penulisan Proposal, Skripsi dan Penulisan Skripsi & Standard Operasional Procedure (SOP) Pengajuan Judul Skripsi, Bimbingan Proposal dan Bimbingan Skripsi, Seminar Proposal dan Ujian Skripsi.
- [15] Subekti. (2005). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermedia. Jakarta.
- [16] Suharnoko. (2004). Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus). Prenada Media. Jakarta.
- [17] Sutan Remi Sjahdeni. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- [18] Triwulan Tutik, Titik. (2008). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Prenada Media Group. Jakarta.

-
- [19] Wjs. Poerwadarminta. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- [20] A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Kontruksi Hukum*. Mei. 2. 2. 2021
- [21] Ervina Sari Sipahutar. Analisis Hukum Atas Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus No.345/Pid.B/2017.Pn Tpg). *Jurnal Normatif*. Mei. 1. 1. 2021
- [22] Muh. Ahmad Rahmatullah. Hukum Arisan Dan Kredit Bank Untuk Berhaji. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Maret. 3. 1. 2019
- [23] Varatisha Anjani Abdullah. (2016). Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan). 11. 1. 2016
- [24] Bernadetha Aurelia Oktavira. (2020). Langkah Hukum Jika Uang Arisan Online Tak Dikembalikan. Available online from : hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/n/lt5f5a01577f37a/langkah-hukum-jika-uang-arisan-online-tak-dikembalikan/. [Akses 12 Agustus 2021]
- [26] Rosalia Dara. (2021). Tanggung Jawab Ketua Arisan Dalam Pelaksanaan Dan Pengelolaan Dana Arisan Di Lingkungan Rt 004 Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara. Available Online From : Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Jfh/Article/View/44532 [Akses 24 Juni 2021]
- [27] Letezia Tobing. (2013). Risiko Hukum Ketua dan Peserta Arisan. Available online from : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fa6c3d065f1b/risiko-hukum-ketua-dan-peserta-arisan>. [Akses 12 Agustus 2021]
- [29] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- [30] HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement
- [31] RBG [Rechtreglement voor de Buitengewesten]

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN